

## **Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR**

**Ailsa Nur Marslathifah<sup>1</sup>, Asri Sukma Noer Rahayu<sup>2</sup>, Sri Damayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi: [marslathifah@gmail.com](mailto:marslathifah@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Oktober 18<sup>th</sup>, 2025

Direvisi Oktober 20<sup>th</sup>, 2025

Diterima November 03<sup>th</sup>, 2025

---

#### **Kata kunci:**

Kata kunci pertama; DPR;  
Kebijakan Hukum; Keadilan  
Sosial; Ketimpangan Sosial;  
Legitimasi Kekuasaan

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan keadilan sosial. Kebijakan tersebut mencerminkan relasi kompleks antara hukum, kekuasaan, dan nilai moralitas publik. Dalam kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber, hukum dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempertahankan otoritas kelompok berkuasa melalui rasionalitas legal-formal. Sementara itu, berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang bersumber dari dokumen hukum, publikasi ilmiah, data statistik resmi, dan laporan media daring. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR menimbulkan ketimpangan keadilan sosial karena lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, kebijakan tersebut memperlemah legitimasi hukum di mata publik dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan paradigma kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai moral publik sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan hukum seperti kenaikan tunjangan DPR menunjukkan hubungan yang kompleks antara nilai-nilai sosial yang lebih luas dan komponen hukum formal. Menurut Weber, hukum berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan melalui tipe legal-rasional, dimana birokrasi formal dan aturan rasional memberikan dasar bagi otoritas negara. Namun, keadilan sosial, yang berpusat pada pembagian sumber daya yang merata, seringkali tidak diwakili oleh kebijakan di Indonesia.

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan hukum dan kebijakan publik di Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila (Suhardin 2023). Namun, dalam praktiknya, keadilan sosial sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Menurut teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan publik yang adil seharusnya mengutamakan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang paling lemah (*the least advantaged*), bukan menguntungkan pihak yang sudah memiliki kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar (Suhardin 2023). Rawls menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila hal tersebut membawa manfaat terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak diuntungkan (Suhardin 2023).

Tunjangan anggota DPR telah meningkat secara signifikan sejak reformasi 1998, seringkali melalui undang-undang yang disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai (Iqbal and Pudjiastuti 2011). Ini menunjukkan dinamika kekuasaan di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo elite politik. Weber memperingatkan tentang kemungkinan krisis legitimasi yang terjadi ketika aturan formal tidak sejalan dengan moralitas publik. Di era modern, dengan masalah seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global yang sedang berlangsung, kebijakan seperti ini semakin diperdebatkan karena memperlebar jarak antara orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang lebih awam. Akibatnya, penelitian ini mengkaji kebijakan kenaikan tunjangan DPR dari sudut pandang sosiologi hukum, dengan penekanan khusus pada dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan legitimasi kekuasaan (Faturrohman Faturrohman et al. 2024).

Dalam konteks sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan struktur kekuasaan selalu bersifat dialektis. Hukum bukan hanya instrumen normatif yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga refleksi dari relasi sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, ketika produk hukum seperti kenaikan tunjangan DPR dihasilkan dari proses politik yang didominasi oleh kepentingan elite, maka hukum cenderung kehilangan fungsi idealnya sebagai sarana keadilan sosial. Kesenjangan antara keabsahan hukum formal dan penerimaan moral masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legitimasi legal dan legitimasi sosial. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah karena mengindikasikan bahwa hukum tidak selalu netral, melainkan dapat menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial dan kekuasaan.

Selain itu, kebijakan kenaikan tunjangan DPT juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan politik di Indonesia. Berdasarkan data survei nasional dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resminya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif termasuk yang terendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Kondisi ini menunjukkan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang berpotensi mengabaikan keadilan sosial, serta bagaimana masyarakat menegosiasikan kembali makna keadilan dalam ranah publik modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan kualitatif deskriptif, karena fokusnya adalah menganalisis fenomena sosial dan hukum melalui sumber-sumber sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan relasi antara kebijakan hukum, legitimasi kekuasaan, serta keadilan sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks dan data. Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan resmi, laporan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, hasil penelitian terdahulu dalam jurnal-jurnal akademik, serta laporan lembaga riset dan media daring yang relevan dengan isu kenaikan tunjangan DPR. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber dan keadilan distributif John Rawls, untuk menelaah bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik dan menimbulkan ketimpangan sosial. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kritis tentang hubungan antara kebijakan hukum dan persepsi publik terhadap keadilan sosial di Indonesia (Lexy J. Moleong 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketimpangan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Hukum**

Dalam konteks hukum Indonesia, idealisme tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kebijakan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pemerataan justru seringkali memperlebar kesenjangan sosial. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah ketimpangan ekonomi masyarakat dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian (Iqbal and Pudjiastuti 2011) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR sangat rendah, di mana 82 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap lembaga tersebut akibat perilaku dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat (Iqbal and Pudjiastuti 2011).

Fenomena kenaikan tunjangan DPR mencerminkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya ekonomi antara elite politik dan masyarakat umum. Jika ditinjau dari prinsip keadilan Rawls, kebijakan ini tidak memenuhi asas *difference principle*, sebab peningkatan kesejahteraan bagi kelompok elite tidak memberikan manfaat signifikan bagi kelompok yang paling lemah. Bahkan, kebijakan tersebut mempertegas kesenjangan ekonomi dan menimbulkan persepsi negatif publik terhadap legitimasi hukum dan keadilan (Faturrohman Faturrohman et al. 2024).

(Suhardin 2023) menekankan bahwa konsep keadilan dalam Pancasila sejatinya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lemah melalui mekanisme sosial dan hukum yang setara (referensi sosial). Keadilan sosial tidak hanya bermakna pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup kesetaraan akses terhadap hak-hak dasar, kesempatan, dan perlindungan hukum. Ketika hukum lebih banyak

mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu, maka keadilan sosial kehilangan substansinya dan hanya menjadi formalitas normatif dalam peraturan perundang-undangan.

(Faturohman Faturohman et al. 2024) dalam *Jurnal Demokrasi* juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih belum mencerminkan prinsip keadilan sosial yang sesungguhnya. Hukum sering kali hanya memberikan perlindungan formal terhadap hak, tanpa memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat (Faturohman Faturohman et al. 2024). Dalam praktiknya, hukum kerap menjadi alat yang memperkuat ketimpangan struktural karena pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik.

Selain itu, kajian (Yunita et al. 2025) tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik di Kota Padang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan keterlibatan publik dalam proses kebijakan berkontribusi terhadap persepsi negatif terhadap pemerintah (Yunita et al. 2025). Hal ini juga dapat diterapkan pada konteks nasional, di mana kebijakan hukum yang tidak disertai transparansi dan partisipasi publik akan memperburuk ketimpangan keadilan sosial. Kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat menjadikan hukum lebih elitis dan tertutup, sehingga memperbesar jurang antara pembuat kebijakan dan pihak yang terkena dampaknya.

Dengan demikian, ketimpangan keadilan sosial dalam kebijakan hukum bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga struktural. Hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial, melainkan masih cenderung menjadi sarana legitimasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok berkuasa. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya transformasi paradigma hukum yang menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan publik. Prinsip keadilan distribusi Rawls dan nilai-nilai sosial Pancasila seharusnya menjadi acuan dalam perumusan kebijakan agar hukum dapat benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tidak lagi memperkuat struktur sosial yang timpang.

### **Hukum sebagai Legimasi Kekuasaan**

Di Indonesia, DPR memiliki otoritas formal untuk menetapkan jumlah tunjangan, gaji, dan fasilitas pendukung lainnya yang diberikan kepada anggota. Namun, ketika kebijakan tersebut meningkat pesat seperti yang terjadi pada tahun 2025, berbagai kelompok masyarakat menyatakan ketidaksetujuan. Kenaikan tunjangan yang mencapai puluhan juta setiap bulan, termasuk tunjangan perumahan sebesar sekitar Rp50 juta, dipandang tidak selaras dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan pasca pandemi dan krisis global. Kebijakan ini menjadi kontroversial karena dilakukan pada saat sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Ketimpangan sosial yang muncul akibat kebijakan kenaikan tunjangan anggota legislatif menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok berkuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, indikator ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat, menandakan adanya kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan seperti kenaikan tunjangan DPR berpotensi mengarahkan alokasi dana negara lebih banyak kepada elite politik dibandingkan dengan program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial. Kondisi ini memperlebar jarak antara moralitas publik dan legitimasi hukum formal, di mana masyarakat memandang kebijakan tersebut tidak adil karena mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Ketika legitimasi hukum tidak lagi sejalan dengan moralitas publik, negara berisiko mengalami krisis kepercayaan dan kehilangan dukungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai moralitas publik dan prinsip keadilan sosial agar hukum tetap memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini memperlihatkan bahwa legitimasi sosial dan legitimasi hukum tidak selalu berjalan seiring. Sebagian besar masyarakat belum merasakan pemulihan ekonomi yang merata, sehingga banyak pihak menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan publik. Berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat buruh dan mahasiswa, melakukan aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat. Kritik juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa peningkatan tunjangan bagi anggota legislatif berpotensi membebani keuangan negara serta memperdalam kesenjangan struktural antara elite politik dan masyarakat umum.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sistem keadilan di Indonesia. Prinsip pengelolaan anggaran negara yang menekankan *value for money*, yakni manfaat maksimal bagi publik, dinilai tidak tercermin dalam kebijakan tersebut (DJPB Kemenkeu RI, 2025). Dalam perspektif teori legal-rasional Weber, legitimasi hukum yang dimiliki DPR melalui peraturan formal tidak memperoleh dukungan moral karena dipandang sebagai bentuk manipulasi kekuasaan. Gelombang protes daring dengan tagar #TolakKenaikanTunjanganDPR yang meluas di media sosial mencerminkan persepsi publik bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk ketimpangan sosial yang dilegalkan melalui hukum.

Kebijakan kenaikan tunjangan DPR memperlihatkan bagaimana hukum seringkali menjadi instrumen reproduksi struktur kekuasaan. Hukum dilihat sebagai hal yang tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan finansial bagi dirinya sendiri, sehingga membuka ruang bagi praktik *self-legitimation*. Hal tersebut menciptakan ketimpangan struktural di mana hukum digunakan untuk menguatkan posisi elite politik sambil melemahkan prinsip representasi rakyat yang seharusnya menjadi dasar lembaga legislatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam konteks kenaikan tunjangan DPR bukan hanya sekedar produk normatif, melainkan juga cerminan relasi kekuasaan yang kompleks antara negara dan masyarakat. Legitimasi hukum tidak dapat bertahan hanya melalui prosedur legal-formal, melainkan harus disertai dengan legitimasi sosial yang bersumber dari moralitas publik dan keadilan substantif. Tanpa keseimbangan antara keduanya, hukum justru berpotensi menjadi sarana dominasi politik yang meneguhkan ketimpangan sosial alih-alih menjembatani kepentingan publik dan kekuasaan negara.

## KESIMPULAN

Kebijakan kenaikan tunjangan DPR merupakan cerminan nyata dari hubungan kompleks antara hukum, kekuasaan, dan nilai keadilan sosial di Indonesia. Secara normatif, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hukum kerap kali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber dalam konsep *legal-rational authority*, di mana kekuasaan dilegitimasi melalui aturan formal yang tampak sah secara administratif, tetapi belum tentu adil secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur legal, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan moralitas publik dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Ketika hukum kehilangan dimensi moral dan sosialnya, maka kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara pun akan menurun, menimbulkan krisis legitimasi yang mengancam stabilitas sosial dan politik.

Dalam konteks keadilan sosial, teori John Rawls memberikan kerangka penting untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memenuhi asas *fairness* dan *difference principle*. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan yang adil seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Namun, kebijakan kenaikan tunjangan DPR justru memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya yang semakin memperlebar jarak antara elite politik dan rakyat. Fenomena ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan struktural dan elitis, di mana legitimasi legal tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial. Dengan demikian, persoalan keadilan sosial bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hukum untuk mencerminkan nilai keadilan inilah yang memperkuat persepsi bahwa kebijakan hukum di Indonesia masih bias terhadap kepentingan kelompok berkuasa.

Kedepan, pembentukan kebijakan hukum perlu diarahkan pada paradigma yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan transparan. Proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan elite politik. Selain itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga legislatif agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia. Prinsip keadilan distributif Rawls dan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat

legitimasi kekuasaan semata, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang menegakkan keadilan substantif dan memperkuat legitimasi moral negara di mata rakyat.

## REFERENSI

- Faturohman Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, and Rahmad Hidayat. 2024. "Analisis Keadilan Sosial Dalam Praktik Hukum Hak Terhadap Manusia." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1(3):207–15. doi:10.62383/demokrasi.v1i3.276.
- Iqbal, M. Ali, and Wahyuni Pudjiastuti. 2011. *KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA*. Vol. 8.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 32nd ed. PT Remaja Rosdakarya.
- Suhardin, Yohanes. 2023. "FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM."
- Yunita, Irma, and Adil Mubarak. 2025. "Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Pdam Kota Padang." *Politik Dan Humaniora* 5(1):1–8. doi:10.53697/iso.v5i2.2776.
- Bisnis.com. (2025, Januari 14). *Sebagian masyarakat Indonesia masih hidup di bawah Rp21.000 per hari*. Diakses dari [https://www.bisnis.com/...](https://www.bisnis.com/)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dan Implementasi Value for Money*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). *Survei nasional tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara*. Diakses dari <https://lipi.go.id>
- Universitas Internasional Batam (UIB). (2025). *Laporan survei sosial-ekonomi masyarakat Indonesia pasca pandemi*. Batam: UIB Press.